

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES-KABUPATEN LOMBOK BARAT
2018

PUTUSAN NOMOR : 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018 59 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

ABSTRAK : Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Lombok barat menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum atas permohonan keberatan dari pemohon yaitu lalu hermayadi calon anggota DPRD Kabupaten Lombok barat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 69/HK.03.1- Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11 Agustus 2018.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor perkara 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018 Pada tanggal 15 Agustus 2018 ini pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan termohon dalam bentuk Surat Keputusan Nomor : 69/HK.03.1- Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11 Agustus 2018 dimana pemohon merasa dirugikan Karena dalam surat keputusan tersebut tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan alasan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat karena dalam KTP pemohon usianya dianggap belum Memenuhi Syarat. selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat memutuskan, 1) Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

: Pemohon mengajukan Koreksi atas Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018 ke Bawaslu RI dengan Nomor Perkara : 12/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018. dan Bawaslu RI Memutuskan, 1) menerima pemohon koreksi pemohon; 2) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat membatalkan Surat Keputusan Nomor : 69/HK.03.1- Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018; 3) memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk Menerbitkan Putusan Baru yang memperbaiki Putusan Nomor : 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018 pada tanggal 5 September 2018; 4) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Putusan Baru Tentang Daftar Calon Sementara yang tercantum Namanya Lalu Hermayadi; 5)memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan putusan baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat paling lama 3 hari sejak putusan diterbitkan.

Catatan : Putusan koreksi putusan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari jum'at pada tanggal 7 September 2018 yang dihadiri oleh Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochamad Afifuddin, 4)Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edwar Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Pemilihan Umum.